



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Negara/Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO**

dan

**WALIKOTA GORONTALO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gorontalo.
8. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang milik Negara/Daerah.
16. Pegawai adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
18. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampunan, dan/atau tidak membuat pertanggungjawaban.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris dan melarikan diri tidak diketahui alamatnya;

20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Negara/Daerah yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara/Daerah.
25. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Negara/Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
26. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
27. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
28. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
29. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;

30. Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian kerugian Negara/Daerah.
31. Pihak ketiga adalah badan usaha/orang perseorangan selaku penyedia barang/jasa atau dengan sebutan lainnya kontraktor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tuntutan perbendaharaan; dan
- b. TGR keuangan dan barang milik Daerah.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberlakukan untuk Bendahara.
- (2) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberlakukan untuk pegawai negeri bukan bendahara, pengelola/pegawai BUMD, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga.

## BAB III INFOMASI DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 4

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung;
- d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. perhitungan ex officio;
- f. informasi dari media massa dan media elektronik; dan/atau
- g. informasi dari masyarakat.

### Pasal 5

- (1) Setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Negara/Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah, wajib melaporkan kepada Walikota paling lambat dalam waktu 7 hari sejak diketahuinya kejadian.
- (4) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Negara/Daerah.
- (5) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Negara/Daerah yang pasti.

#### Pasal 6

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pihak Ketiga yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerugian Negara/Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.



BAB IV  
MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex officio* ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya, harus mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang pembebanannya akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menginventarisasi kasus kerugian Negara/Daerah yang diterima;
  - b. menghitung jumlah kerugian Negara/Daerah;
  - c. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
  - d. menyelesaikan kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
  - f. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara/Daerah kepada Walikota, khusus untuk bendahara tembusannya disampaikan kepada BPK.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota atau sebutan lain.
- (2) Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah atau sebutan lain selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Bidang Keuangan dan unsur Instansi terkait.
- (3) Anggota sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan Operasional Majelis Pertimbangan TP-TGR Kota Gorontalo, dibebankan dalam APBD Kota Gorontalo.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB V

#### PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Verifikasi Kerugian Negara/Daerah

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja melaporkan setiap kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Negara/Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

#### Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain:
  - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;

- c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan dan/atau surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis Pertimbangan mencatat kerugian Negara/Daerah dalam daftar kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Walikota.
- (2) Selama dalam proses penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Walikota kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 13

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara/Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara/Daerah yang

meliputi nilai kerugian Negara/Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus kerugian Negara/Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara/Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 14

Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan antara lain:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Jika SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara/Daerah, Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

#### Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian Negara/Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Kehormatan.
- (2) Majelis Kehormatan melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/daerah kepada Walikota.
- (3) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Majelis Kehormatan.

#### Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian Negara/Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Batas Waktu

#### Pasal 19

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila :

- a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
  - (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.
  - (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
  - (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

#### Bagian Keempat

#### Pembebanan Kerugian Negara/Daerah

#### Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
  - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara/Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada Walikota yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.

- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian Negara/daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (5) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

#### Pasal 22

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian

kerugian Negara/Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

#### Bagian Keenam

#### Perhitungan *Ex Officio*

#### Pasal 23

- (1) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah, berlaku pula terhadap kasus kerugian Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

#### Pasal 24

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu eksemplar kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada bendahara/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Walikota atas usul Majelis Pertimbangan.



Bagian Ketujuh

Pencatatan

Pasal 25

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari Kas daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pengenaan TGR ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. upaya damai;
  - b. TGR biasa; dan/atau
  - c. pencatatan.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 27

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris, baik tunai atau angsuran.

- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dibuat SKTJM kecuali untuk pihak ketiga dibuat surat pengakuan hutang .
- (4) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, serta dilengkapi surat kuasa menjual.
- (6) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, pihak ketiga, atau ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan Keputusan TGR dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

### Bagian Ketiga

#### Tuntutan Ganti Rugi Biasa

##### Pasal 28

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga, apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan karena:
  - a. perbuatan melawan hukum; dan/atau

- b. perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 29

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang bersangkutan dengan menyebutkan :
- a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/Orang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan/atau pihak ketiga yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

### Pasal 30

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi mempunyai kekuatan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

### Pasal 31

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 32

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
  - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
  - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

BAB VII

KADALUWARSA

Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 33

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan Kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara diketahui atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris/pengampu/pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 34

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN

Pasal 35

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah dan tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis pertimbangan atas nama Walikota melaksanakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Walikota dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain/ahli waris bersangkutan terbukti mampu.

BAB IX  
PEMBEBASAN

Pasal 36

Dalam hal bendahara atau pegawai bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban.

BAB X  
PENYETORAN

Pasal 37

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan per-bendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening kas umum daerah.

- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan, barang yang dirampas diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah langsung disetor ke Rekening BUMD bersangkutan.

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 38

- (1) Majelis Pertimbangan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/Daerah, setiap triwulan kepada Walikota.
- (2) Hasil Pelaporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada Auditor Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Pihak ketiga dapat dilakukan tuntutan ganti rugi apabila melakukan perbuatan, antara lain:

- a. tidak menepati janji atau kontrak;
- b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan/atau
- c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung/tidak langsung merugikan daerah.

#### Pasal 40

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Inspektorat dan/atau BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Walikota membentuk Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Majelis Pertimbangan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan baru.
- (3) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Oktober 2015  
WALIKOTA GORONTALO,

  
MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH GORONTALO,

  
DARWIS SALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 6



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN  
BARANG DAERAH KOTA GORONTALO.

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah. Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena kelalaian pahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara/daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat lain" adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak mampu” adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Tidak Layak” adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

Yang dimaksud dengan “Pembebasan” adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.